



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Keterwakilan perempuan adalah emansipasi yang seharusnya dilakukan dengan memahami kodrat perempuan secara menyeluruh dan keturutsertaan perempuan dalam semua pengambilan keputusan strategis bukan hanya sebagai peran pendukung.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa



masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, dengan anggota setiap generasi muda yang berada di Desa.
13. Rukun Warga adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
14. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia musyawarah pengisian BPD di tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah adalah panitia musyawarah pengisian BPD di tingkat wilayah musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.
19. Wilayah musyawarah adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Desa setempat.
20. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
21. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.



22. Kelompok adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu.
23. Aspirasi adalah usulan, keinginan atau cita-cita untuk perubahan dan keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang.
24. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Sleman.
27. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
28. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN BPD

Bagian Kesatu Pembentukan BPD

Pasal 2

Pembentukan BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Bagian Kedua Anggota BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.



- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk, sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 4.501 (empat ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yaitu padukuhan.
- (6) Penetapan wilayah musyawarah dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah musyawarah.
- (2) Unsur wakil wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan.
- (3) Wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah padukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.



- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD untuk keterwakilan perempuan.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - b. Kelompok Perempuan Desa.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari unsur:
- a. PKK;
 - b. LPMD;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga;
 - e. Rukun Tetangga; dan
 - f. Pos Pelayanan Terpadu.
- (6) Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat terdiri dari unsur:
- a. Kelompok tani;
 - b. Kelompok pengrajin;
 - c. Kelompok seni budaya;
 - d. Kelompok pendidikan;
 - e. Kelompok olah raga;



- f. Kelompok organisasi agama;
 - g. Kelompok pedagang; dan
 - h. Kelompok disabilitas.
- (7) Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling singkat telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan musyawarah dan dibuktikan dengan Keputusan Pembentukan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat padukuhan.
- (2) Pendaftaran anggota BPD dengan melampirkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - g. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena



- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
 - m. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - n. berpenduduk dan bertempat tinggal di wilayah musyawarah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati tentang pengisian BPD melalui Camat.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia musyawarah tingkat Desa;
 - b. memberi pengarahan kepada panitia musyawarah pengisian BPD tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menetapkan hasil musyawarah pengisian BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara panitia musyawarah tingkat Desa.



Bagian Kedua
Panitia Musyawarah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa, kecuali Dukuh;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.



- (4) Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa, dengan mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat tingkat Desa.

Pasal 11

Panitia musyawarah tingkat Desa bertugas:

- a. menentukan nilai alokasi sebuah kursi;
- b. menentukan penggabungan padukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah musyawarah;
- c. menentukan kuota alokasi perwilayah musyawarah;
- d. melakukan sosialisasi pengisian BPD;
- e. menyusun jadwal kegiatan pengisian BPD;
- f. menyusun anggaran pengisian BPD;
- g. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian BPD;
- h. membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah padukuhan, musyawarah tingkat wilayah musyawarah dan musyawarah tingkat Desa;
- i. melakukan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah untuk membentuk panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah;
- j. mendampingi panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dalam musyawarah padukuhan;
- k. menetapkan alokasi anggota BPD untuk tiap wilayah musyawarah dengan ketentuan setiap wilayah musyawarah mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota wilayah musyawarah;
- l. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil rapat musyawarah dari panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah;
- m. menerima dan meneliti persyaratan calon anggota BPD;
- n. menyelenggarakan musyawarah untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- o. melaporkan hasil musyawarah pengisian BPD kepada Kepala Desa.



Pasal 12

Apabila anggota panitia musyawarah tingkat Desa bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Paragraf 3

Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah

Pasal 13

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat wilayah musyawarah bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Pembentukan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah musyawarah yang diselenggarakan oleh panitia musyawarah tingkat Desa, dengan mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat tingkat padukuhan.

Pasal 14

Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah padukuhan untuk menjaring calon anggota BPD tingkat padukuhan;
- b. mengadakan musyawarah tingkat wilayah musyawarah; dan
- c. melaporkan hasil musyawarah pengisian BPD kepada panitia musyawarah tingkat Desa.



Pasal 15

Apabila anggota panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Bagian Ketiga

Penentuan Alokasi Kursi, Wilayah Musyawarah, dan Kuota Alokasi Perwilayah

Paragraf 1

Penentuan Alokasi Kursi

Pasal 16

- (1) Penentuan nilai alokasi setiap kursi ditentukan dengan pembagian antara jumlah penduduk Desa dengan banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah tingkat Desa untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi anggota BPD untuk keterwakilan perempuan 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Wilayah Musyawarah

Pasal 17

- (1) Penggabungan padukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah dengan ketentuan tiap Desa paling banyak 3 (tiga) wilayah musyawarah.
- (2) Penentuan wilayah musyawarah sebagaimana pada ayat (1) diatur oleh panitia musyawarah tingkat Desa.

Paragraf 3

Kuota Alokasi Per Wilayah



Pasal 18

Kuota alokasi kursi setiap wilayah musyawarah ditentukan dengan pembagian jumlah penduduk di wilayah musyawarah dengan nilai alokasi setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Paragraf 4

Pengisian untuk Keterwakilan Perempuan

Pasal 19

Penentuan nilai alokasi setiap kursi untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditentukan sebanyak 1 (satu) kursi untuk setiap Desa.

Pasal 20

- (1) Calon anggota BPD dapat diusulkan oleh unsur perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali kuota disetiap Desa.
- (3) Penentuan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan di tingkat desa.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Penyaringan Keterwakilan Perempuan

Pasal 21

- (1) Panitia musyawarah tingkat Desa melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dengan cara:
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan musyawarah tingkat Desa untuk memilih calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.



- (2) Penjaringan Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan musyawarah di tingkat Desa.
- (3) Jumlah Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah tetap dilaksanakan.

Bagian Kelima

Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD

Paragraf 1

Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD

Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 22

- (1) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum hari pelaksanaan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah.
- (2) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan oleh panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah didampingi oleh panitia musyawarah tingkat Desa yang diikuti oleh ketua rukun warga, ketua rukun tetangga dan tokoh masyarakat padukuhan yang bersangkutan.
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih calon anggota BPD wakil padukuhan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali kuota dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) sampai seterusnya berdasarkan prioritas.



- (4) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat padukuhan yang ditandatangani oleh dukuh.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya.
- (2) Peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari padukuhan yang tergabung dalam satu wilayah musyawarah.
- (3) Peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Calon anggota BPD hasil rapat musyawarah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali kuota wilayah musyawarah.
- (5) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melakukan pemungutan suara dengan mengurutkan nama calon berdasarkan hasil pemungutan suara.
- (6) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara musyawarah tingkat wilayah musyawarah dengan mengurutkan calon anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah selanjutnya dilaporkan kepada panitia musyawarah tingkat Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD Berdasarkan
Keterwakilan Perempuan

Pasal 24

- (1) Musyawarah tingkat Desa untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.



- (2) Musyawarah tingkat Desa dilaksanakan oleh panitia musyawarah tingkat Desa yang diikuti oleh unsur perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Peserta musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang perempuan dari masing-masing unsur.
- (4) Dalam hal peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencalonkan diri atau dicalonkan oleh kelompok perempuan Desa sebagai calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan, digantikan oleh anggota yang lain.
- (5) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali kuota dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) sampai seterusnya berdasarkan prioritas.
- (6) Panitia musyawarah tingkat Desa membuat berita acara pelaksanaan musyawarah keterwakilan perempuan yang ditandatangani oleh ketua panitia.
- (7) Unsur kelompok perempuan wajib mengajukan calon anggota BPD keterwakilan perempuan dari tingkat Padukuhan paling sedikit 1 (satu) orang.

Paragraf 3
Tingkat Desa

Pasal 25

- (1) Panitia musyawarah tingkat Desa menyusun daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah dan jumlah kuota keterwakilan perempuan berdasarkan berita acara musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah tingkat Desa wajib meneliti dan memeriksa persyaratan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD di luar jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah dan musyawarah keterwakilan perempuan menjadi calon anggota BPD antar waktu.



- (4) Panitia musyawarah tingkat Desa membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat Desa yang ditandatangani oleh ketua panitia tingkat Desa selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan musyawarah tingkat Desa.

Paragraf 4

Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 26

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- d. fotokopi ijazah terakhir;
- e. surat pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal;
- f. surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa;
- g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD; dan
- k. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah musyawarah dari Kepala Desa setempat.



Bagian Keenam
Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa, berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah panitia tingkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama masa penundaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat.

Bagian Ketujuh
Pengucapan Sumpah/Janji



Pasal 29

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawal dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS BPD



Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu

Kelembagaan BPD

Pasal 32

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang.



- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua
Staf Administrasi BPD

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD;
 - b. melaksanakan administrasi BPD;
 - c. mengelola keuangan operasional dan kegiatan BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Perangkat Desa.
- (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tenaga staf administrasi BPD secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan secara tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada BPD.

Bagian Ketiga
Tata Kerja BPD

Pasal 34

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang.



- (3) Pimpinan sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah disahkannya pimpinan BPD yang definitif oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Penetapan keputusan BPD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpilihnya pimpinan BPD dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan BPD sementara menyampaikan keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.
- (4) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat biasa sesuai dengan tata naskah dinas.
- (5) Pengesahan Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 36

Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antar Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya



Pasal 37

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN HAK BPD

Pasal 38

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 39

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;



- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- n. membimbing, mengarahkan dan memerintahkan staf administrasi BPD terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 40

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- f. melaksanakan musyawarah Kepala Desa antar waktu;
- g. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- h. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- i. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- k. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- l. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- m. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- o. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;



- p. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- q. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- r. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 41

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:



- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 44

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:



- a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 46

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 47

Anggota BPD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 48

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal anggota BPD tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII

MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

BPD menyelenggarakan musyawarah yang terdiri atas:

- a. Musyawarah BPD; dan
- b. Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Musyawarah BPD



Pasal 50

- (1) BPD mengadakan musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme musyawarah BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 51

- (1) Musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD.
- (2) Musyawarah BPD bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. pemilihan unsur pimpinan BPD;
 - c. pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan badan usaha milik Desa;
 - e. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - f. persetujuan kebijakan tata ruang;
 - g. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat; dan
 - h. hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan menetapkan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 53

- (1) Setiap hasil musyawarah BPD dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen musyawarah serta daftar hadir musyawarah BPD.

Bagian Ketiga Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.



- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri musyawarah BPD dan Musyawarah Desa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;



- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Pimpinan BPD menyampaikan Keputusan BPD mengenai pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dan keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap keputusan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPD.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Dalam hal anggota BPD berhenti yang mengakibatkan kekosongan jabatan BPD secara keseluruhan, Kepala Desa menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD dan penggantian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.
- (3) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPD dan pelantikan anggota BPD antar waktu.
- (4) Camat menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD dan pelantikan anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai:
 - a. terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Anggota BPD yang



bersangkutan sebagai Anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan rehabilitasi dan pengaktifan kembali kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 61

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota BPD berhenti dan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah musyawarah, keanggotaannya tetap tidak diisi.



Pasal 62

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 63

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 64

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB X

MASA JABATAN ANGGOTA BPD



Pasal 65

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB XI LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan peserta musyawarah Desa secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengisian Anggota BPD



Pasal 68

Biaya pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan BPD

Pasal 69

- (1) Kegiatan BPD antara lain:
 - a. musyawarah Desa;
 - b. musyawarah BPD;
 - c. peningkatan kapasitas BPD;
 - d. penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - e. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - g. pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - h. pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; dan
 - i. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga Biaya Operasional BPD

Pasal 70

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Alokasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.



BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan dan diresmikan kembali sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) Masa jabatan peresmian kembali anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Peresmian anggota BPD secara serentak akan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 73

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (3 , 13 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut rumusan mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa lebih menggambarkan fungsi representatifnya daripada fungsi legislasinya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah atau pemilihan berbasis wilayah musyawarah. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujudan demokrasi desa yang lebih baik. Dengan demikian peran Badan Permusyawaratan Desa dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa.

Membahas demokrasi berarti berbicara tentang “kuasa rakyat”. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas



rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar desa menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya.

Berdasarkan semangat perubahan dalam undang-undang tersebut, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diganti dengan peraturan daerah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa ini tidak lain untuk memperjelas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang bertujuan untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajibannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah antara kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melalui musyawarah antara panitia musyawarah tingkat desa dengan dukuh-dukuh hasil penggabungan dalam satu wilayah musyawarah, lembaga kemasyarakatan desa serta tokoh masyarakat yang dikoordinasikan oleh panitia musyawarah tingkat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Panitia musyawarah tingkat desa dalam menentukan kuota untuk masing-masing wilayah musyawarah adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah musyawarah dengan nilai sebuah kursi, apabila hasil pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan diisi maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Nilai alokasi sebuah kursi ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma}{\text{Alokasi}}$$

Keterangan:

NA : Nilai alokasi adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah alokasi anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah.

Σ : Jumlah penduduk desa.

Alokasi : Banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah di desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Apabila hasil pembagian nilai setiap kursi belum mencapai kursi yang akan dipilih maka kekurangan diambilkan dari angka terbesar dibelakang koma.

Contoh:

Jumlah penduduk desa Y : 9.600 jiwa.

$$NA = \frac{9.600}{9}$$

$$NA = 1.066$$

Jadi nilai setiap kursi akan mewakili 1.066 penduduk desa, dengan angka ini Panitia akan menentukan penggabungan padukuhan untuk menentukan wilayah musyawarah dengan memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk antar wilayah musyawarah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Kuota alokasi kursi setiap wilayah musyawarah ditentukan dengan rumus:

$$K = \frac{\Sigma W}{NA}$$

Keterangan:

K : Kuota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah musyawarah dengan Nilai Alokasi

Σw : Jumlah penduduk di wilayah musyawarah

NA : Nilai Alokasi

Contoh:

Jumlah penduduk wilayah musyawarah I = 3.700 jiwa

$$K = \frac{3.700}{1.200}$$

$$K = 3,083$$

Jadi wilayah musyawarah I diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “derajat kedua menurut garis vertikal” adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Yang dimaksud dengan “derajat kesatu menurut garis horisontal” adalah istri, suami, menantu, kakak dan adik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Staf Desa diutamakan berasal dari staf yang sudah ada atau dapat mengangkat staf baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut” adalah diperhitungkan sejak anggota BPD diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Keanggotaan BPD tersebut termasuk menjadi anggota BPD di desa lainnya di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 138

